



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak Pelaku;**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 27 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 28 September 2023;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Anak Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukum Ahmad, S.H., Fitri Mardiana, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor LBH Harapan Keadilan Muaro Jambi (HAKAM), beralamat di Lr. Batanghari I Perm Puri Angsa Asri I Blok A2 No.12 RT.40 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 116/HAKAM/SKK/Pid/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 42/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Jmb;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasayakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak secara berlanjut melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun di LPKA**.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di BAPAS JAMBI selama **6 (enam) bulan**.
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu **1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari** dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak.
7. Memerintahkan Pembimbing Masyarakat untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai sweater warna hijau motif garis-garis.
 - 1 (satu) helai rok rajut warna hitam.
 - 1 (satu) helai bra warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna krem.

Halaman 2 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Dikembalikan kepada Anak Korban;

9. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sependapat penerapan pasal oleh Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan tuntutan lamanya hukuman Anak, karena Anak mengakui semua perbuatannya, Anak sangat menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak bersikap sopan, karena itu memohon mendapat keringanan hukuman, karena Anak masih muda dan bisa berubah menjadi prilaku yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak Pelaku pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Desember Tahun 2022** sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di sebuah pondok dekat Lapangan Golf, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Februari Tahun 2023** sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku di Kota Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Maret Tahun 2023** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku di Kota Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Juli Tahun 2023** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku di Kota Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Agustus Tahun 2023** sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku di Kota Jambi, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa**

Halaman 3 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Anak Pelaku yang berpacaran dengan Anak Korban lahiran Nomor : 1571CLU2302200993008, Tanggal 19 Mei 2021 atas nama Anak Korban yang berusia 14 (empat belas) tahun (berdasarkan akta ke Anak Korban lahir di Jambi tanggal 1 Februari 2009) pada bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertemu di sebuah pondok dekat Lapangan Golf, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, lalu karena situasi sedang sepi Anak Pelaku merayu Anak Korban dengan mengatakan "YOK SAYANG KITA KAYAK GITU, AKU SAYANG NIAN, KALO SAYANG HAMIL AKU AKAN TANGGUNG JAWAB" dan Anak Korban merasa terbujuk dan menyetujui permintaan Anak Pelaku. Selanjutnya Anak Pelaku mencium bibir serta meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban mengatakan " JANJI YA SAYANG TANGGUNG JAWAB " dan Anak Pelaku menjawab " IYA SAYANG AKU TANGGUNG JAWAB " lalu kedua tangan Anak Pelaku meraba paha Anak Korban dan Anak Pelaku menurunkan celananya sampai ke paha dan Anak Pelaku juga menurunkan celana dalam Anak Korban sampai ke paha, lalu Anak Pelaku memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama \pm 1 (satu) menit sehingga alat kelamin Anak Korban berdarah dan Anak Pelaku langsung mencabut alat kelaminnya lalu mereka merapikan pakaian masing-masing dan Anak Korban mengatakan "AKU DAK PERAWAN LAGI NEH SAYANG, SAYANG AKAN TAGGUNG JAWAB KAN " dan Anak Pelaku menjawab " IYA AKU AKAN TANGGUNG JAWAB " lalu mereka pun langsung pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Februari Tahun 2023** sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku di Kota Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Maret Tahun 2023** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku di Kota Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Juli Tahun 2023** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku di Kota Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Agustus Tahun 2023** sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku di Kota Jambi, Anak Pelaku juga melakukan

Halaman 4 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan Anak Korban. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak Pelaku menjemput Anak Korban tanpa sepengetahuan orang tua Anak Korban dan membawanya ke rumah Anak Pelaku di Kota Jambi dan sekira pukul 01.30 orang tua Anak Korban mendatangi rumah Anak Pelaku karena merasa takut dimarahi lalu Anak Pelaku dan Anak Korban kabur dari tempat tersebut menuju sebuah rumah di Kec.Kota Baru Kota Jambi dan menginap di tempat itu. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Anak Korban sedang berbaring di atas karpet Anak Pelaku mendekatinya dan memeluk tubuhnya serta mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak Pelaku membuka semua celana Anak Korban dan juga membuka celananya sampai paha lalu Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit sehingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, lalu mereka berpakaian dan mereka tetap menginap di rumah tersebut sampai akhirnya ditemukan dan perbuatan Anak Pelaku dilaporkan ke pihak Kepolisian.

Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Nomor : R / 63/ IX / 2023 / Rumkit tanggal 2 Oktober 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Widya Nelvi Pandia, Sp.OG dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 14 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Pelaku pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Desember Tahun 2022** sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di sebuah pondok dekat di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Februari Tahun 2023** sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku

Halaman 5 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Maret Tahun 2023** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku di Kota Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Juli Tahun 2023** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku di Kota Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Agustus Tahun 2023** sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku di Kota Jambi, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di dekat Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Anak Pelaku yang berpacaran dengan Anak Korban yang berusia 14 (empat belas) tahun (berdasarkan akta kelahiran Nomor : 1571CLU2302200993008, Tanggal 19 Mei 2021 atas nama Anak Korban MUHBITA Binti ARIF ARDIYANSYAH lahir di Jambi tanggal 1 Februari 2009) pada bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertemu di sebuah pondok dekat Lapangan Golf, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, lalu karena situasi sedang sepi Anak Pelaku merayu Anak Korban dengan mengatakan "YOK SAYANG KITA KAYAK GITU, AKU SAYANG NIAN, KALO SAYANG HAMIL AKU AKAN TANGGUNG JAWAB" dan Anak Korban merasa terbujuk dan menyetujui permintaan Anak Pelaku. Selanjutnya Anak Pelaku mencium bibir serta meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "JANJI YA SAYANG TANGGUNG JAWAB" dan Anak Pelaku menjawab "IYA SAYANG AKU TANGGUNG JAWAB" lalu setelah itu mereka pun langsung pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Februari Tahun 2023** sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku di Kota Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Maret**

Halaman 6 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku di Kota Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Juli Tahun 2023** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku di Kota Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan **Agustus Tahun 2023** sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah Anak Pelaku di Kota Jambi, Anak Pelaku juga melakukan perbuatan yang sama dengan Anak Korban. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak Pelaku menjemput Anak Korban tanpa sepengetahuan orang tua Anak Korban dan membawanya ke rumah Anak Pelaku di Kota Jambi dan sekira pukul 01.30 orang tua Anak Korban mendatangi rumah Anak Pelaku karena merasa takut dimarahi lalu Anak Pelaku dan Anak Korban kabur dari tempat tersebut menuju sebuah rumah di dekat Kec.Kota Baru, Kota Jambi dan menginap di tempat itu. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Anak Korban sedang berbaring di atas karpet Anak Pelaku mendekatinya dan memeluk tubuhnya serta mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban dan mereka tetap menginap di rumah tersebut sampai akhirnya ditemukan dan perbuatan Anak Pelaku dilaporkan ke pihak Kepolisian.

Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Nomor : R / 63/ IX / 2023 / Rumkit tanggal 2 Oktober 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Widya Nelvi Pandia, Sp.OG dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 14 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban telah dibawa kabur dan disetubuhi oleh Anak Pelaku;

Halaman 7 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



- Bahwa Saksi 1 telah mengetahui Anak Pelaku dan Anak Korban berpacaran sekitar akhir tahun 2021 karena Saksi 1 mengecek hp Anak Korban dan melihat chat di akun whatsapp dan Instagram Anak Korban dengan Anak Pelaku, dan keponakan Saksi juga mengatakan bahwa Anak Pelaku berpacaran dengan Anak Korban namun Saksi tidak setuju kalau Anak Korban berpacaran dengan Anak Pelaku dan menyuruhnya untuk putus;
- Bahwa Saksi 1 juga pernah melaporkan kejadian ini ke sekolah Anak Pelaku sehingga Anak Pelaku dikeluarkan dari sekolah lamanya di SMAN 10 Jambi;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban diajak pergi oleh Anak Pelaku dan tidak pulang selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dibangunkan oleh istri Saksi karena tetangga Saksi 1 yaitu Saksi 4 dan saksi 3 melihat Anak Korban keluar dari rumah dan dijemput oleh dua orang yaitu Anak Pelaku dan temannya;
- Bahwa kemudian isteri saksi 1, saksi 3 dan saksi 4 mencari Anak Korban ke rumah orang tua Anak Pelaku di Kota Jambi namun Anak Pelaku dan Anak Korban tidak ada dirumah Anak Pelaku, lalu saksi 4 dan saksi 3 membawa bapak dari Anak Pelaku yaitu bapak Pelaku ke rumah Saksi 1 untuk membicarakan masalah ini;
- Bahwa selanjutnya istri Saksi 1, dan tetangga sekitar rumah Saksi 1 mendiskusikan masalah ini dengan bapak dari Anak Pelaku;
- Bahwa pada siang harinya Saksi 1 berusaha mencari Anak Korban dengan mengecek handphonenya namun tidak terdeteksi, pada malam harinya Saksi 1 berusaha mengecek ke rumah Anak Pelaku lagi namun oleh keluarga Anak Pelaku melarang saksi 1 masuk kerumahnya dan mengatakan bahwa Anak Pelaku tidak ada di rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Saksi 1 mendatangi sekolah Anak Pelaku namun Anak Pelaku tidak bersekolah pada hari itu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban pulang kerumah namun Saksi 1 tidak ada menanyakan kemana dan dengan siapa Anak Korban,
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu, 27 September 2023 Saksi 1 menanyakan keberadaan Handphone Anak Korban dengan mengatakan



“Jangan sampai nanti ada orang polda nyari hp tu, terus nemuin hp tu” lalu Anak Korban langsung pergi dengan salah satu temannya untuk mengambil HP tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi 1 mendapat kabar bahwa Anak Korban dibawa ke pak RT oleh Bapak Anak Pelaku, lalu Saksi 1 menuju kerumah pak RT di Kota Jambi bersama dengan adik ipar Saksi 1 dan sesampainya Saksi 1 disana sudah ada pak RT, Bapak dari Anak Pelaku, Anak Pelaku, Anak Korban mendiskusikan masalah tersebut namun tidak terjadi perdamaian dan setelah itu Saksi 1 langsung menelepon anggota polsek Telanaipura untuk mengamankan Anak Pelaku dan setelah itu Saksi 1 melaporkan kejadian ini ke Polresta Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa Anak Pelaku merupakan pacar Anak Korban sejak bulan 19 Juli 2021;
- Bahwa Anak Pelaku dan Anak Korban telah melakukan hubungan suami istri selama berpacaran sejak bulan Desember 2022:
- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak Pelaku karena dirayu dan dibujuk Anak Pelaku yang mengatakan “ayok sayang kayak gitu, aku sayang nian, kalo sayang hamil aku tanggung jawab” sehingga Anak Korban merasa percaya.
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama kali pada bulan Desember tahun 2022 yang mana Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, dan saat itu sekira pukul 12.00 WIB Anak Pelaku mengajak ketemuan di lapangan Golf dan saat bertemu Anak Pelaku merayu Anak Korban dengan mengatakan “ayok sayang kayak gitu, aku sayang nian, kalo sayang hamil aku tanggung jawab” lalu Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban dan tangan Anak Pelaku meremas payudara Anak korban sehingga Anak korban mengatakan “janji ya sayang tanggung jawab” dan Anak Pelaku menjawab “iya sayang aku tanggung jawab “ lalu kedua tangan Anak Pelaku meraba paha anak korban lalu Anak Pelaku menurunkan celana Anak Pelaku sampai ke paha dan anak korban juga menurunkan celana dalam Anak korban sampai kepaha, kemudian Anak Pelaku menurunkan celana dalam Anak Korban lalu Anak Pelaku memasukan kelamin Anak



Pelaku kedalam vagina Anak korban selama ± 1 (satu) menit Kemudian vagina Anak korban berdarah dan Anak Pelaku langsung mencabut kelamin Anak Pelaku dari dalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak Pelaku merapikan pakaian masing-masing lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak Pelaku “aku dak perawan lagi neh sayang, sayang akan tanggung jawab kan” dan Anak Pelaku mengatakan “iya sayang aku akan tanggung jawab” lalu tidak lama kemudian Anak Korban dijemput oleh temannya dan Anak Pelaku langsung pulang kerumah Anak Pelaku;

- Bahwa persetubuhan tersebut sering mereka lakukan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Anak Pelaku mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban dan mengatakan “aku rindu yang pengen ketemu kagek aku jemput yo samo kawan aku” dan Anak Korban menjawab “iyo”, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban pergi keluar hanya untuk menemui Anak Pelaku dikarenakan susah ketemuan jika siang hari dan takut ketauan orang tua Anak korban sehingga Anak Pelaku menjemput Anak Korban bersama salah satu orang temannya lalu mereka berboncengan tiga ke rumah Anak Pelaku.
- Bahwa kemudian pada saat Anak Korban sampai rumah Anak Pelaku sekira pukul 01.15 wWIB Anak Korban duduk di samping rumah Anak Pelaku bersama satu orang teman Anak Pelaku yang Anak Korban tidak ketahui namanya. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba datang motor beramai-ramai ke depan rumah Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Korban melihat ibu Anak Korban bersama beberapa orang tetangga berhenti didepan rumah Anak Pelaku tersebut, karena Anak Korban takut dimarahi orang tua sehingga mereka kabur dari arah belakang rumah Anak Pelaku sedangkan teman Anak Pelaku tidak ikut;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Pelaku kabur ke rumah milik paman Anak Pelaku dan menginap di tempat itu; sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB dan Anak Korban akhirnya pulang kerumah orang tua Anak Korban tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB karena merasa lapar;
- Bahwa selama Anak Korban berada di rumah milik paman Anak Pelaku, Anak Korban disetubuhi oleh Anak Pelaku sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September pukul 22.00 WIB sebanyak 2



(dua) kali dan Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dan Anak Korban dengan cara saat Anak Korban sedang berbaring di atas karpet lalu Anak Pelaku memeluk badan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak Pelaku membuka celana dalam Anak Pelaku dan Anak Pelaku membuka celananya sendiri dan Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju-mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina selama kurang lebih 10 menit, kemudian Anak Pelaku membuang sperma nya di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak Pelaku memakai celana masing-masing;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai sweater warna hijau motif garis-garis; 1 (satu) helai rok rajut warna hitam; 1 (satu) helai bra warna hitam; 1 (satu) helai celana dalam warna krem merupakan pakaian milik Anak Korban yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian persetubuhan pada tanggal 21 Agustus 2023.

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi 3 sedang nongkrong di teras rumah Saksi 3, Saksi 3 melihat Anak Pelaku masuk kelingkrungan kampung Saksi 3 dan berhenti tepat di depan rumah Saksi 3 kemudian Anak Pelaku terkejut saat melihat ke arah Saksi 3 dan kemudian Anak Pelaku memutar balik motor nya dan langsung keluar dari lorong tempat Saksi 3 tinggal;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban berlari melewati rumah Saksi 3 karena penasaran lalu Saksi 3 mencoba melihat kemana Anak Korban tersebut berlari namun Saksi 3 tidak melihat apa-apa dikarenakan di lorong tersebut sangat gelap;
- Bahwa Saksi 3 lalu berlari menuju ke arah rumah Saksi 4 dan menanyakan “nampak Anak Korban dak?” kemudian Saksi 3 dan teman-teman Saksi 3 mengatakan “Ado Barusan Berlari Keluar Lorong”;
- Bahwa kemudian Saksi 3 dan Saksi 4 memberitahu kepada ibu Anak Korban mengenai Anak Korban keluar dari rumah tersebut;



- Bahwa selanjutnya mereka ikut mencari Anak Korban ke rumah Anak Pelaku bersama para warga lainnya dan ibu Anak Korban tetapi tidak ketemu;

Terhadap keterangan saksi 4, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi.

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 24 september 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi 4 sedang duduk didepan rumah, lalu melihat ada dua orang yang salah satunya adalah Anak Pelaku berhenti didepan rumah Saksi 4, dan tidak lama kemudian tetangga Saksi 4 yaitu Saksi 4 menghampiri Saksi 4 dan bertanya tentang kedua orang yang berhenti didepan rumah Saksi 4;
- Bahwa setelah itu Anak Pelaku dan temannya pergi ke depan Lorong rambutan, lalu tidak lama kemudian Anak Korban lari melewati rumah Saksi 4 dan menghampiri Anak Pelaku dan temannya lalu langsung pergi lalu Saksi 4 mencoba untuk mengejar tapi mereka langsung pergi dengan motor vario;
- Bahwa setelah itu Saksi 4 menghubungi tetangga Saksi 4 yang sedang ronda di poskamling tidak lama kemudian memberitahukan hal tersebut kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi 4 bersama warga kampung beserta ibu Anak Korban menuju rumah Anak Pelaku, disana Saksi 4 melihat motor vario yang digunakan oleh Anak Pelaku menjemput Anak Korban dan Saksi 4 juga melihat teman yang dibawa Anak Pelaku untuk menjemput Anak Korban namun saat Saksi 4 dan keluarga Anak Korban bertanya kepada teman Anak Pelaku dia tidak mengaku bahwa dia telah ikut menjemput Anak Korban;
- Bahwa setelah itu orang tua Anak Pelaku langsung menyuruh teman Anak Pelaku tersebut untuk pergi dan keluarga Anak Pelaku bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan Anak Pelaku dan Anak Korban Kemudian Saksi 4 dan keluarga Anak Korban membawa bapak dari Anak Pelaku untuk kerumah orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi 4, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



- Bahwa Anak Pelaku dan Anak korban berpacaran sejak bulan Juli tahun 2021 dan sudah tidak terhitung lagi berapa kali melakukan persetubuhan tersebut dan telah sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana yang dijelaskan oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan karena sering menonton film bokep yang didownloadnya melalui aplikasi sehingga Anak Pelaku merasa bernaifu dengan Anak Korban yang telah menjadi pacarnya;
- Bahwa selama melakukan persetubuhan Anak Pelaku mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban dan Anak Pelaku tidak memakai pengaman saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Pelaku masih bersekolah SMA;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan Anak Pelaku sayang dengan Anak Korban dan akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil”
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama kali pada bulan Desember tahun 2022 yang mana Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, dan saat itu sekira pukul 12.00 WIB Anak Pelaku mengajak ketemuan di lapangan Golf dan saat bertemu Anak Pelaku merayu Anak Korban dengan mengatakan “ayok sayang kayak gitu, aku sayang nian, kalo sayang hamil aku tanggung jawab” lalu Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban dan tangan Anak Pelaku meremas payudara Anak korban sehingga Anak korban mengatakan “janji ya sayang tanggung jawab” dan Anak Pelaku menjawab “iya sayang aku tanggung jawab “ lalu kedua tangan Anak Pelaku meraba paha anak korban lalu Anak Pelaku menurunkan celana Anak sampai ke paha dan anak korban juga menurunkan celana dalam Anak korban sampai kepaha, kemudian Anak menurunkan celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukan kelamin Anak kedalam vagina Anak korban selama ± 1 (satu) menit Kemudian vagina Anak korban berdarah dan Anak Pelaku langsung mencabut kelamin Anak Pelaku dari dalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak Pelaku merapikan pakaian masing-masing lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak Pelaku “aku dak perawan lagi neh sayang, sayang akan taggung jawab kan” dan Anak Pelaku mengatakan “iya sayang aku akan tanggung jawab” lalu tidak lama kemudian Anak Korban dijemput oleh temannya dan Anak Pelaku langsung pulang kerumah Anak Pelaku;

Halaman 13 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Anak Pelaku mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban dan mengatakan “aku rindu yang pengen ketemu kagek aku jemput yo samo kawan aku” dan Anak Korban menjawab “iyo”, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban pergi keluar hanya untuk menemui Anak Pelaku dikarenakan susah ketemuan jika siang hari dan takut ketahuan orang tua Anak korban sehingga Anak Pelaku menjemput Anak Korban bersama salah satu orang temannya lalu mereka berboncengan tiga ke rumah Anak Pelaku.
 - Bahwa kemudian pada saat Anak Korban sampai rumah Anak sekira pukul 01.15 WIB Anak Korban duduk di samping rumah Anak Pelaku bersama satu orang teman Anak Pelaku. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba datang motor beramai-ramai ke depan rumah Anak Pelaku;
 - Bahwa Anak Korban melihat ibu Anak Korban bersama beberapa orang tetangga berhenti didepan rumah Anak Pelaku tersebut, karena Anak Pelaku takut kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban kabur dari arah belakang rumah Anak Pelaku sedangkan teman Anak Pelaku tidak ikut;
 - Bahwa Anak Korban dan Anak Pelaku kabur ke rumah milik paman Anak Pelaku dan menginap di tempat itu; sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB dan Anak Korban akhirnya pulang kerumah orang tua Anak Korban tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB karena merasa lapar;
 - Bahwa selama Anak Korban berada di rumah milik paman Anak Pelaku, Anak Korban disetubuhi oleh Anak Pelaku sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September pukul 22.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali dan Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa persetujuan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dan Anak Korban dengan cara saat Anak Korban sedang berbaring di atas karpet lalu Anak Pelaku memeluk badan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak Pelaku membuka celana dalam Anak Korban dan Anak Pelaku membuka celananya sendiri dan Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju-mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina selama kurang lebih 10 menit, kemudian

Halaman 14 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak membuang sperma nya di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak memakai celana masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak Pelaku hanya akan menjalani saja hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai sweater warna hijau motif garis-garis.
- 1 (satu) helai rok rajut warna hitam.
- 1 (satu) helai bra warna hitam.
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Nomor: R / 63/ IX / 2023 / Rumkit tanggal 2 Oktober 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Widya Nelvi Pandia, Sp.OG dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 14 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Anak Pelaku dan Anak korban berpacaran sejak bulan Juli tahun 2021 dan sudah tidak terhitung lagi berapa kali melakukan persetubuhan tersebut dan telah sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana yang dijelaskan oleh Anak Korban;
- Bahwa, benar Anak Pelaku melakukan persetubuhan karena sering menonton film bokep yang didownloadnya melalui aplikasi sehingga Anak Pelaku merasa bernafsu dengan Anak Korban yang telah menjadi pacarnya;
- Bahwa selama melakukan persetubuhan Anak Pelaku mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban dan Anak Pelaku tidak memakai pengaman saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa, benar Anak Pelaku masih bersekolah SMA;
- Bahwa, benar Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, benar Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara membujuk dan merayu Anak Korban dengan

Halaman 15 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



mengatakan Anak Pelaku sayang dengan Anak Korban dan akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil”

- Bahwa, benar kejadian persetubuhan yang pertama kali pada bulan Desember tahun 2022 yang mana Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, dan saat itu sekira pukul 12.00 WIB Anak mengajak ketemuan di lapangan Golf dan saat bertemu Anak Pelaku merayu Anak Korban dengan mengatakan “ayok sayang kayak gitu, aku sayang nian, kalo sayang hamil aku tanggung jawab” lalu Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban dan tangan Anak Pelaku meremas payudara Anak korban sehingga Anak korban mengatakan “janji ya sayang tanggung jawab” dan Anak Pelaku menjawab “iya sayang aku tanggung jawab “ lalu kedua tangan Anak Pelaku meraba paha anak korban lalu Anak Pelaku menurunkan celana Anak Pelaku sampai ke paha dan anak korban juga menurunkan celana dalam Anak korban sampai kepaha, kemudian Anak Pelaku menurunkan celana dalam Anak Korban lalu Anak Pelaku memasukan kelamin Anak Pelaku kedalam vagina Anak korban selama ± 1 (satu) menit Kemudian vagina Anak korban berdarah dan Anak Pelaku langsung mencabut kelamin Anak Pelaku dari dalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak Pelaku merapikan pakaian masing-masing lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak Pelaku “aku dak perawan lagi neh sayang, sayang akan taggung jawab kan” dan Anak Pelaku mengatakan “iya sayang aku akan tanggung jawab” lalu tidak lama kemudian Anak Korban dijemput oleh temannya dan Anak Pelaku langsung pulang kerumah Anak Pelaku;
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Anak Pelaku mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban dan mengatakan “aku rindu yang pengen ketemu kagek aku jemput yo samo kawan aku” dan Anak Korban menjawab “iyo”, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban pergi keluar hanya untuk menemui Anak Pelaku dikarenakan susah ketemuan jika siang hari dan takut ketauan orang tua Anak korban sehingga Anak Pelaku menjemput Anak Korban bersama salah satu orang temannya lalu mereka berboncengan tiga ke rumah Anak Pelaku;
- Bahwa, benar kemudian pada saat Anak Korban sampai rumah Anak Pelaku sekira pukul 01.15 WIB Anak Korban duduk di samping rumah Anak Pelaku bersama satu orang teman Anak Pelaku. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba datang motor beramai-ramai ke depan rumah Anak Pelaku;

Halaman 16 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



- Bahwa, benar Anak Korban melihat ibu Anak Korban bersama beberapa orang tetangga berhenti didepan rumah Anak Pelaku tersebut, karena Anak Pelaku takut kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban kabur dari arah belakang rumah Anak Pelaku sedangkan teman Anak Pelaku tidak ikut;
- Bahwa, benar Anak Korban dan Anak Pelaku kabur ke rumah milik paman Anak Pelaku dan menginap di tempat itu; sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB dan Anak Korban akhirnya pulang kerumah orang tua Anak Korban tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB karena merasa lapar;
- Bahwa, benar selama Anak Korban berada di rumah milik paman Anak Pelaku, Anak Korban disetubuhi oleh Anak Pelaku sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September pukul 22.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali dan Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, benar persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dan Anak Korban dengan cara saat Anak Korban sedang berbaring di atas karpet lalu Anak Pelaku memeluk badan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak Pelaku membuka celana dalam Anak Pelaku dan Anak Pelaku membuka celananya sendiri dan Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju-mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina selama kurang lebih 10 menit, kemudian Anak Pelaku membuang sperma nya di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak Pelaku memakai celana masing-masing;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Nomor: R / 63/ IX / 2023 / Rumkit tanggal 2 Oktober 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Widya Nelvi Pandia, Sp.OG dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 14 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-

Halaman 17 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Pelaku melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung- jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Anak Pelaku yang mengaku bernama Anak Pelaku yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Anak Pelaku dan saksi-saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak Pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain":

Halaman 18 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi dan unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang pasti tentang “Kesengajaan”, akan tetapi berdasarkan M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada “Barangsiapa” melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa “Kesengajaan” diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa jadi dapatlah dikatakan, bahwa “Sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, sedangkan teori lain berpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti, akan tetapi cukup dengan membayangkan akan akibat yang “bisa” terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Persetubuhan” menurut Arrest Hooge Raad ialah pertemuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Hakim peroleh dipersidangan:

- Bahwa, benar Anak Pelaku dan Anak Korban berpacaran sejak bulan Juli tahun 2021 dan sudah tidak terhitung Anak Korban lagi berapa kali melakukan persetubuhan tersebut dan telah sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana yang dijelaskan oleh Anak Korban;

Halaman 19 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Anak Pelaku melakukan persetubuhan karena sering menonton film bokep yang didownloadnya melalui aplikasi sehingga Anak Pelaku merasa bernafsu dengan Anak Korban yang telah menjadi pacarnya;
- Bahwa selama melakukan persetubuhan Anak Pelaku mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban dan Anak Pelaku tidak memakai pengaman saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa, benar Anak Pelaku masih bersekolah SMA;
- Bahwa, benar Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, benar Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan Anak Pelaku sayang dengan Anak Korban dan akan bertanggungjawab jika Anak Korbanhamil”
- Bahwa, benar kejadian persetubuhan yang pertama kali pada bulan Desember tahun 2022 yang mana Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, dan saat itu sekira pukul 12.00 WIB Anak Pelaku mengajak ketemuan di lapangan Golf dan saat bertemu Anak Pelaku merayu Anak Korban dengan mengatakan “ayok sayang kayak gitu, aku sayang nian, kalo sayang hamil aku tanggung jawab“ lalu Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban dan tangan Anak Pelaku meremas payudara Anak Korban sehingga Anak Korbanmengatakan “janji ya sayang tanggung jawab“ dan Anak Pelaku menjawab “iya sayang aku tanggung jawab “ lalu kedua tangan Anak Pelaku meraba paha Anak Korbanlalu Anak Pelaku menurunkan celana Anak Pelaku sampai ke paha dan Anak Korbanjuga menurunkan celana dalam Anak Korban sampai kepaha, kemudian Anak Pelaku menurunkan celana dalam Anak Korban lalu Anak Pelaku memasukkan kelamin Anak Pelaku kedalam vagina Anak Korban selama ± 1 (satu) menit Kemudian vagina Anak Korban berdarah dan Anak Pelaku langsung mencabut kelamin Anak Pelaku dari dalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak Pelaku merapikan pakaian masing-masing lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak Pelaku “aku dak perawan lagi neh sayang, sayang akan taggung jawab kan“ dan Anak Pelaku mengatakan “iya sayang aku akan tanggung jawab“ lalu tidak lama kemudian Anak Korban dijemput oleh temannya dan Anak Pelaku langsung pulang kerumah Anak Pelaku;
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Anak Pelaku mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban dan mengatakan “aku rindu yang pengen ketemu kagek aku jemput yo samo kawan aku” dan Anak Korban menjawab “iyo”, kemudian sekira

Halaman 20 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



pukul 01.00 WIB Anak Korban pergi keluar hanya untuk menemui Anak Pelaku dikarenakan susah ketemuan jika siang hari dan takut ketahuan orang tua Anak Korban sehingga Anak Pelaku menjemput Anak Korban bersama salah satu orang temannya lalu mereka berboncengan tiga ke rumah Anak Pelaku;

- Bahwa, benar kemudian pada saat Anak Korban sampai rumah Anak Pelaku sekira pukul 01.15 WIB Anak Korban duduk di samping rumah Anak Pelaku bersama satu orang teman Anak Pelaku. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba datang motor beramai-ramai ke depan rumah Anak Pelaku;

- Bahwa, benar Anak Korban melihat ibu Anak Korban bersama beberapa orang tetangga berhenti didepan rumah Anak Pelaku tersebut, karena Anak Pelaku takut kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban kabur dari arah belakang rumah Anak Pelaku sedangkan teman Anak Pelaku tidak ikut;

- Bahwa, benar Anak Korban dan Anak Pelaku kabur ke rumah milik paman Anak Pelaku dan menginap di tempat itu; sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB dan Anak Korban akhirnya pulang kerumah orang tua Anak Korban tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB karena merasa lapar;

- Bahwa, benar selama Anak Korban berada di rumah milik paman Anak Pelaku, Anak Korban disetubuhi oleh Anak Pelaku sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September pukul 22.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali dan Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa, benar persetujuan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dan Anak Korban dengan cara saat Anak Korban sedang berbaring di atas karpet lalu Anak Pelaku memeluk badan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak Pelaku membuka celana dalam Anak Pelaku dan Anak Pelaku membuka celananya sendiri dan Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju-mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina selama kurang lebih 10 menit, kemudian Anak Pelaku membuang spermanya di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak Pelaku memakai celana masing-masing;

- Bahwa, benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Nomor: R / 63/ IX / 2023 / Rumkit tanggal 2 Oktober 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Widya Nelvi Pandia,

Halaman 21 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.OG dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 14 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Pelaku telah memenuhi maksud dari dengan sengaja membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah ternyata Anak Pelaku telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sejak Desember 2022, dengan demikian unsur "melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun oleh karena Anak saat ini berusia 17 (enam belas) tahun, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa dari hasil Litmas yang diajukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kota Jambi pada pokoknya Anak Pelaku menjalankan "Pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Belian", dimana menurut Pihak BAPAS Anak melakukan tindak

Halaman 22 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dikarenakan faktor kurangnya pengawasan orang tua terhadap klien anak, dan faktor lain yang turut berperan adalah pergaulan anak dengan teman-teman Anak Pelaku dan faktor usia dan mental, yang mana Anak Pelaku belum bisa memikirkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan yang disampaikan secara tertulis, Penasihat Hukum Anak Pelaku menyatakan bahwa mengingat Anak Pelaku menyatakan menyesali perbuatannya oleh karena itu Penasihat Hukum Anak Pelaku memohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Anak Pelaku karena Anak Pelaku melakukan perbuatannya tersebut Anak Pelaku masih berjiwa labil dan mudah terpengaruh;

Menimbang, bahwa orang tua Anak Pelaku menyampaikan pada pokoknya akan mengikuti saja hukumannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Anak Pelaku, saran dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kota Jambi dalam Litmasnya, dan permohonan orang tua Anak Pelaku tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum melalui penjatuhan sanksinya adalah *restitutio des integrum* atau mengembalikan kepada keadaan semula agar keadaan yang terguncang akibat suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum Kembali menjadi keadaan yang baik seperti sebelum dilakukannya tindak pidana atau pelanggaran hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu tujuan dari penerapan sanksi pidana adalah untuk memperbaiki seluruh segi kehidupan masyarakat, termasuk pada diri pelaku tindak pidana, agar menjadi lebih baik setelah dilakukannya tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah :

- Non Diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;
- Penghargaan terhadap partisipasi anak.

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan

Halaman 23 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/ pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa Hakim menilai ancaman pidana tersebut terlalu berat dan tidaklah adil bagi Anak serta mengurangi kebebasan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak yang menurut pandangan Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi Anak tersebut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari PK BAPAS, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dan permohonan secara lisan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak serta orang tua Anak Pelaku, hal-hal yang meringankan atas diri Anak serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak (Anak) dan semangat dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada anak tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan bagi diri anak maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sweater warna hijau motif garis-garis;
- 1 (satu) helai rok rajut warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem;

Terhadap barang bukti tersebut di atas, oleh karena merupakan barang milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak Korban melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak Pelaku oleh karena itu selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Buluh dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di BAPAS JAMBI;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu **1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari** dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak Pelaku.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sweater warna hijau motif garis-garis;
 - 1 (satu) helai rok rajut warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna krem;

Dikembalikan Kepada Anak Korban;

7. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Winda Muharrani, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Panasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Anonimisasi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb